



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Dwi Parwati Binti Suparman, umur 24 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. S SUPRIADI II B/23 B RT/RW 005/003 Desa. Sukun Kec. Sukun, Kota Malang. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2021 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Malang Nomor 1028/Kuasa/11/2021/PA.Mlg tanggal 29 November 2021, memberikan kuasa kepada Antonius Dedy Susetyo., S.H, dan Sumanto, S.H., para Advokat yang berkantor di Mahapatih Law Office Advokat dan Penasehat Hukum Jl. Trunojoyo No. 35, Klojen, Malang, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Amir Styawan Bin Siswanto, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Minsuwarso RT/RW 002/013 Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2021 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Malang Nomor 649/Kuasa/8/2021/PA.Mlg tertanggal 03 Agustus 2021, memberikan kuasa kepada Budhi Ariyanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Pemandian Tentara H. 138, Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai **Tergugat** **Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1598/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 16 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Amir Styawan Bin Siswanto**) terhadap Penggugat (**Dwi Parwati Binti Suparman**) ;
3. Menolak gugatan Penggugat tentang pengiriman salinan putusan, hadhanah dan biaya hadhanah;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama *Alicia Azka Styawati*, perempuan, umur 3 (tiga) tahun/ tempat tanggal lahir Batu, 1 Oktober 2018 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.018.000,00 (Dua juta delapan belas ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1598/Pdt.G/2021/PA.Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang kepada Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Desember 2021;

Bahwa, Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 6 Desember 2021, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1598/Pdt.G/2021/PA.Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 6 Desember 2021 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang kepada Terbanding pada tanggal 8 Desember 2021;

Bahwa, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1598/Pdt.G/2021/PA.Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 20 Desember 2021 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang kepada Pembanding pada tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa, Pembanding melalui kuasa hukum telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Desember 2021, dan Kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1598/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 24 Desember 2021;

Bahwa, Terbanding melalui kuasa hukum telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Desember 2021, dan Kuasa Terbanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1598/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 24 Desember 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 3 Januari 2022 dengan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dengan surat Nomor : W13-A/280/Hk.05/1/2022 tanggal 3 Januari 2022, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 dan Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 16 November 2021. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa 14 hari, dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. H. Husnur Rofiq, S.H. sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 04 Agustus 2021, namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 04 Agustus 2021. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. *Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1598/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 16 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dengan terlebih dahulu memberikan pertimbangan tentang kumulasi gugatan (kumulasi objektif);

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai, bahwa di samping mengajukan cerai gugat berikut asesornya, yakni *"Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu"*, Terbanding mengajukan gugatan tentang Hak Asuh Anak dan Biaya Hadlanah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi objektif seperti tersebut di atas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan tentang pokok perkara sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mengajukan cerai gugat, yang petitum selengkapnya berbunyi : *"Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Amir Styawan Bin Siswanto) terhadap Penggugat (Dwi Parwati Binti Suparman)"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan sedemikian rupa, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : *"Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra*

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Amir Styawan Bin Siswanto) terhadap Penggugat (Dwi Parwati Binti Suparman)";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangan-pertimbangannya pada pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar, sehingga untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan *a quo*, adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang mengabstraksikan : "*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Mediator dan Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat, haruslah dikabulkan*";

Menimbang, bahwa di samping itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sejalan pula dengan ibarat yang termaktub dalam kitab *Maadza Hurriyyatiz Zaujaini fith Tholaaq* Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, ibarat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3, di mana Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan kalimatnya yang berbunyi : *"Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu"*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding petitum tersebut merupakan asesoir dari gugatan cerai manakala gugatan cerai dikabulkan. Akan tetapi, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama point 3, yang menyatakan bahwa : *"perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan"*, maka meskipun gugatan cerai dikabulkan, petitum tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, sehingga pertimbangan telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum angka 3 harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mengajukan gugatan tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang petitum selengkapnya berbunyi : *"Menetapkan anak yang bernama Alicia Azka Styawati, perempuan, umur 3 (tiga) tahun/tempat tanggal lahir Batu, 1 Oktober 2018 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat"*. Terkait dengan gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangannya pada pasal-pasal

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dari berbagai aspek, yang kesemuanya semata-mata untuk kepentingan anak, karenanya untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan yang saling bersesuaian dari 2 (dua) orang saksi Terbanding, masing-masing bernama Indah Susilowati binti Siswanto (kakak Terbanding) dan Kustiyah binti Paeran (tetangga Terbanding), bahwa Pembanding telah selingkuh dengan laki-laki lain, kiranya semakin menguatkan fakta yang telah terungkap di persidangan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa anak hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding untuk saat ini lebih baik berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Terbanding. Hal ini bersesuaian pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : *"Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya".*

Tentang Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mengajukan gugatan tentang Biaya Hadhanah (petitum angka 5), yang petitum selengkapnya berbunyi: *"Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun";*

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan sedemikian rupa, untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selengkapanya berbunyi : *"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang pemeliharaan (hadhanah) anak ditolak, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 5 tentang biaya hadlonah harus dinyatakan ditolak"*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum angka 5 harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan semua pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas berikut tambahannya, maka putusan Pengadilan Agama Malang dalam konvensi tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawaban yang dipertegas kembali dalam dupliknya mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak (Hadhanah) dari pernikahan Pembanding dan Terbanding, yang petitum selengkapanya berbunyi: *"Menetapkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ditunjuk sebagai hak mengasuh anak yang bernama Alicia Azka Styawati"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan sedemikian rupa, untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan dan menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi : *"Menetapkan anak yang bernama Alicia Azka Styawati, perempuan, umur 3 (tiga) tahun/ tempat tanggal lahir Batu, 1 Oktober 2018 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak"*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar, dan untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan rekonsvansi Terbanding harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding sebagai keberatannya, Pembanding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selengkapny berbunyi : *“Menimbang, bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Tergugat, anak sudah merasa nyaman, terawat dengan baik dan terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, dan mendapatkan pendidikan yang baik karena Tergugat mengundang guru privat untuk anak tersebut, dapat bermain dengan teman sebayanya, berada dalam lingkungan yang kondusif, dan tidak ada tanda-tanda anak tersebut diperlakukan dengan tidak baik oleh Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa anak tersebut untuk saat ini lebih baik berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat”*; Menurut Pembanding, bahwa pertimbangan tersebut subjektif hanya berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang bisa diatur sedemikian rupa untuk mengesankan seolah-olah anak tersebut baik-baik saja dengan menghadirkan guru privat yang sangat tidak masuk akal untuk anak usia 3 tahun. Lebih lanjut dikatakan oleh Pembanding, sebagai berikut : *“Subjektifitas pertimbangan dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama yang hanya berdasarkan pemeriksaan setempat dengan durasi lebih kurang 1-2 jam saja berada di lokasi justru mengungkap fakta-fakta bahwa anak tersebut diasuh oleh kakak Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonsvansi”*;

Menimbang, bahwa penilaian Pembanding sebagaimana tersebut ataupun alasan-alasan lain yang dipandang tidak memberikan perlindungan terhadap anak, sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2), yakni : *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*, oleh Pembanding untuk ke depannya dapat

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan mengajukan gugatan pencabutan hak pengasuhan anak (Hadhanah) yang berada di bawah pengasuhan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena dalam konvensi harus dikuatkan dan dalam rekonsensi pun harus dikuatkan, sementara putusan *a quo* merupakan suatu kesatuan yang utuh, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/AG/2018, tanggal 27 Maret 2019, Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1598/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 16 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* secara keseluruhan harus dikuatkan dengan amar seperti yang diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1598/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 16 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **H. Supangkat, S.H. M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis **Dr. Drs. H. Moch. Sukkri, S.H. M.H.** dan **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 4 Januari 2022, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Bambang Subroto, S.H. M.M.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

H. Supangkat, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Dr.Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H. **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H.,M.H.**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Bambang Subroto, S.H. M.M.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK: Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

**PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA**

PANITERA,

HJ. SITI ROMIYANI, S.H.,M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Sby.